



P U T U S A N

Nomor 4/ Pid. B/ 2017/ PN.Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- | | |
|------------------|---|
| I. Nama lengkap | : RUDIYANTO BIN BATIN MUKO AHMAD |
| Tempat lahir | : Gunung Raya |
| Umur/Tgl lahir | : 21 Tahun/ 01 Juli 1995 |
| Jenis kelamin | : Laki-laki |
| Kewarganegaraan | : Indonesia |
| Tempat tinggal | : Dusun II Desa Negara Batin Kec. Jabung Baru Kab. Lampung Timur. |
| Agama | : Islam |
| Pekerjaan | : Belum bekerja |
| II. Nama lengkap | : EFFENDI BIN RD BIBAS UDIN |
| Tempat lahir | : Negara Batin |
| Umur/Tgl lahir | : 23 Tahun/ 17 Juli 1993 |
| Jenis kelamin | : Laki-laki |
| Kewarganegaraan | : Indonesia |
| Tempat tinggal | : Dsn. II Desa Negara batin Kec. Jabung Kab. Lampung Timur |
| Agama | : Islam |
| Pekerjaan | : Tidak Bekerja |

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 04 Desember 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 Desember 2016 sampai dengan tanggal 13 Januari 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2016 sampai dengan tanggal 10 Januari 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sukadana sejak tanggal 04 Januari 2017 sampai dengan tanggal 02 Februari 2017 ;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 4 / Pid. B/ 2017/ PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana sejak tanggal 03 Februari 2017 sampai dengan tanggal 3 April 2017 ;

Para Terdakwa tidak di dampingi penasehat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana tanggal 04 Januari 2017 Nomor 04/Pid B/2017/PN.Sdn tentang penunjukan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana tanggal 04 Januari 2017 Nomor 04/Pid B/2017/PN. Sukadana tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1). Menyatakan terdakwa RUDIYANTO BIN BATIN MUKO AHMAD dan terdakwa EFFENDI BIN RD BIBAS UDIN telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN KEKERASAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-2;
- 2). Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUDIYANTO BIN BATIN MUKO AHMAD dan terdakwa EFFENDI BIN RD BIBAS UDIN berupa pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa RUDIYANTO BIN BATIN MUKO AHMAD dan terdakwa EFFENDI BIN RD BIBAS UDIN tetap ditahan ;
- 3). Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur bergagang kayu berwarna coklat tanpa sarung ;Dirampas untuk dimusnahkan
- 4). Membebaskan agar terdakwa RUDIYANTO BIN BATIN MUKO AHMAD dan terdakwa EFFENDI BIN RD BIBAS UDIN dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena para terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 4 / Pid. B/2017/ PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa terdakwa RUDIYANTO BIN BATIN MUKO AHMAD bersama-sama dengan terdakwa EFFENDI BIN RD BIBAS UDIN (Alm) FERNANDO dan SAPARUDIN (yang keduanya tidak diketahui keberadaannya/DPO) pada hari minggu tanggal 16 Oktober 2016 sekira jam 05.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2016, bertempat di Desa Muara Gading Mas, Kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana

mengambil sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain atau setidaknya-tidaknya milik orang lain selain miliknya dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok), supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya itu tetap ada di tangannya, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa RUDIYANTO BIN BATIN MUKO AHMAD bersama-sama dengan terdakwa EFFENDI BIN RD BIBAS UDIN (Alm) FERNANDO dan SAPARUDIN berkumpul di rumah SAPARUDIN dan merencanakan pembegalan setelah itu terdakwa RUDIYANTO BIN BATIN MUKO AHMAD bersama-sama dengan terdakwa EFFENDI BIN RD BIBAS UDIN (Alm) FERNANDO dan SAPARUDIN menuju lapangan Jabung dan menuju lintas timur dengan menggunakan sepeda motor, terdakwa RUDIYANTO BIN BATIN MUKO AHMAD bersama-sama dengan terdakwa EFFENDI BIN RD BIBAS UDIN (Alm) dengan menggunakan sepeda motor Mio Soul sedangkan FERNANDO dan SAPARUDIN dengan menggunakan sepeda motor, adapun terdakwa RUDIYANTO BIN BATIN MUKO AHMAD bersama-sama dengan terdakwa EFFENDI BIN RD BIBAS UDIN (Alm) dan SAPARUDIN adalah sebagai pilot sedangkan FERNANDO bertugas turun dan mengambil sepeda motor. Sekira jam 05.30 Wib sampai di Desa Muara Gading Mas tepatnya di arah pelelangan ikan terdakwa RUDIYANTO BIN BATIN MUKO AHMAD bersama-sama dengan terdakwa

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 4 / Pid. B/2017/ PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EFFENDI BIN RD BIBAS UDIN (Alm) FERNANDO dan SAPARUDIN melihat saksi KASIM BIN SARKIM dan anaknya yang sedang berada diatas sepeda motor Honda Beat warna Hitam No. Pol. BE 3639 PK tahun 2014 atas nama SAIFUL RIZAL. Lalu FERNANDO berkata kepada saksi KASIM BIN SARKIM "bawa sini motornya" dan langsung menodongkan sebilah pisau kearah saksi KASIM BIN SARKIM lalu FERNANDO langsung mengambil sepeda motor saksi KASIM BIN SARKIM dan membawa pergi sepeda motor tersebut ke arah Labuhan Maringgai. Keesokan harinya sepeda motor Honda Beat warna Hitam No. Pol. BE 3639 PK tahun 2014 atas nama SAIFUL RIZAL 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam No. Pol. BE 3639 PK tahun 2014 atas nama SAIFUL RIZAL milik saksi KASIM BIN SARKIM di jual oleh SAPARUDIN kepada NIN di Jabung kurang lebih seharga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah). Dari hasil penjualan sepeda motor tersebut masing-masing mendapat bagian Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi KASIM BIN SARKIM menderita kerugian Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP.

Menimbang atas pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan isi dakwaan tersebut serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum dimuka persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ::

1. SAKSI KASIM BIN SARKIM dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 16 Oktober 2016 sekira jam 05.30 Wib di Desa Muara Gading Mas, Kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur di depan rumah H. PURNOMO, saksi KASIM BIN SARKIM telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam No. Pol. BE 3639 PK tahun 2014 ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi KASIM BIN SARKIM dan anaknya sedang berada diatas sepeda motor Honda Beat warna Hitam No. Pol. BE 3639 PK tahun 2014 menunggu saksi SAPTINAH BINTI ALI yang sedang berada di dalam rumah ;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 4 / Pid. B/2017/ PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa salah satu pelaku berkata kepada saksi KASIM BIN SARKIM "bawa sini motornya" dan pelaku langsung menodongkan sebilah pisau kearah belakang saksi KASIM BIN SARKIM ;
- Bahwa saksi KASIM BIN SARKIM sempat menarik sepeda motor milik saksi KASIM BIN SARKIM ;
- Bahwa pelaku yang lain kemudian menodongkan pisau ke arah saksi KASIM BIN SARKIM dan anak saksi KASIM BIN SARKIM ;
- Bahwa salah satu pelaku langsung mengambil sepeda motor saksi KASIM BIN SARKIM dan membawa pergi sepeda motor tersebut ke arah Labuhan Maringgai ;
- Bahwa saksi KASIM BIN SARKIM menderita kerugian Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi dipersidangan tersebut para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. **SAKSI SAPTINAH BINTI ALI** dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 16 Oktober 2016 sekira jam 05.30 Wib di Desa Muara Gading Mas, Kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur di depan rumah H. PURNOMO, saksi KASIM BIN SARKIM telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam No. Pol. BE 3639 PK tahun 2014 ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi SAPTINAH BINTI ALI sedang berada di dalam rumah H. PURNOMO sedangkan saksi KASIM BIN SARKIM dan anaknya sedang berada diatas sepeda motor Honda Beat warna Hitam No. Pol. BE 3639 PK tahun 2014 menunggu saksi SAPTINAH BINTI ALI ;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi SAPTINAH BINTI ALI keluar dari rumah H. PURNOMO melihat anak saksi SAPTINAH BINTI ALI berteriak-teriak dan saksi KASIM BIN SARKIM berebut sepeda motor milik saksi KASIM BIN SARKIM dengan orang yang tidak saksi SAPTINAH BINTI ALI kenal ;
- Bahwa saksi SAPTINAH BINTI ALI kemudian berteriak "MALING" kemudian salah satu pelaku langsung mengambil sepeda motor saksi KASIM BIN SARKIM dan membawa pergi sepeda motor tersebut ke arah Labuhan Maringgai ;
- Bahwa pelaku berjumlah 4 (empat) orang ;
- Bahwa saksi KASIM BIN SARKIM menderita kerugian Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) ;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 4 / Pid. B/2017/ PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi dipersidangan tersebut para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. SAKSI FERI TARMIZI BIN HASAN BASRI dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 16 Oktober 2016 sekira jam 05.30 Wib di Desa Muara Gading Mas, Kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur di depan rumah H. PURNOMO, saksi KASIM BIN SARKIM telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam No. Pol. BE 3639 PK tahun 2014 ;
- Bahwa pada hari senin tanggal 14 November 2016 sekira jam 01.30 Wib saksi FERI TARMIZI BIN HASAN BASRI sedang melakukan patroli bersama dengan anggota Polsek Labuhan Maringgai ;
- Bahwa saksi FERI TARMIZI BIN HASAN BASRI berboncengan bersama dengan saksi ROY RIKARDO SIALLAGAN BIN H. SIALLAGAN mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX berwarna Biru, sedangkan TONI SAPUTRA bersama dengan ANDI HARDIANTO mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion berwarna merah, berpatroli dari arah Dsn. Kampung Tengah, Desa Maringgai menuju Desa Maringgai, kemudian saksi FERI TARMIZI BIN HASAN BASRI mendapat informasi ada pelaku yang melakukan pembegalan ;
- Bahwa pada saat di perjalanan di Desa Maringgai, saksi FERI TARMIZI BIN HASAN BASRI dan anggota Polsek Labuhan Maringgai yang lain melihat ada 4 (empat) orang mencurigakan dengan mengendarai 2 (dua) sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam ;
- Bahwa saksi FERI TARMIZI BIN HASAN BASRI dan anggota Polsek Labuhan Maringgai yang lain mengejar dan memepet 4 (empat) orang tersebut akan tetapi 2 (dua) orang yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam berhasil melarikan diri ;
- Bahwa 2 (dua) orang yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X berhasil di hentikan ;
- Bahwa setelah saksi FERI TARMIZI BIN HASAN BASRI dan anggota Polsek Labuhan Maringgai yang lain menggeledah 2 (dua) orang tersebut ditemukan 2 (dua) senjata tajam jenis pisau dapur yang diselipkan di pinggang kedua pelaku ;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 4 / Pid. B/2017/ PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa berusaha melarikan diri dan melawan anggota Polsek Labuhan Maringgai sehingga para terdakwa di tembak pada bagian kaki para terdakwa ;
- Bahwa para terdakwa mengaku telah mengambil tanpa ijin 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam No. Pol. BE 3639 PK tahun 2014 milik saksi KASIM BIN SARKIM ;

Atas keterangan saksi dipersidangan tersebut para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. TERDAKWA I RUDIYANTO BIN BATIN MUKO AHMAD

- Bahwa pada bulan Oktober 2016 sekira jam 18.00 Wib terdakwa RUDIYANTO BIN BATIN MUKO AHMAD bersama-sama dengan terdakwa EFFENDI BIN RD BIBAS UDIN, FERNANDO dan SAPARUDIN berkumpul di rumah SAPARUDIN merencanakan pembegalan ;
- Bahwa setelah itu terdakwa RUDIYANTO BIN BATIN MUKO AHMAD bersama-sama dengan terdakwa EFFENDI BIN RD BIBAS UDIN FERNANDO dan SAPARUDIN menuju lapangan Jabung ;
- Bahwa setelah ngobrol, sekira jam 01.00 Wib, terdakwa RUDIYANTO BIN BATIN MUKO AHMAD, terdakwa EFFENDI BIN RD BIBAS UDIN, FERNANDO dan SAPARUDIN berangkat menuju lintas timur dengan menggunakan sepeda motor ;
- Bahwa terdakwa RUDIYANTO BIN BATIN MUKO AHMAD bersama-sama dengan terdakwa EFFENDI BIN RD BIBAS UDIN dengan menggunakan sepeda motor Mio Soul sedangkan FERNANDO dan SAPARUDIN dengan menggunakan sepeda motor ;
- Bahwa sekira jam 05.30 Wib sampai di Desa Muara Gading Mas tepatnya di arah pelelangan ikan terdakwa RUDIYANTO BIN BATIN MUKO AHMAD bersama-sama dengan terdakwa EFFENDI BIN RD BIBAS UDIN, FERNANDO dan SAPARUDIN melihat saksi KASIM BIN SARKIM dan anaknya yang sedang berada diatas sepeda motor Honda Beat warna Hitam ;
- Bahwa terdakwa RUDIYANTO BIN BATIN MUKO AHMAD berkata kepada saksi KASIM BIN SARKIM "bawa sini motornya" kemudian terdakwa RUDIYANTO BIN BATIN MUKO AHMAD dan terdakwa EFFENDI BIN RD BIBAS UDIN langsung menodongkan sebilah pisau kearah saksi KASIM BIN SARKIM setelah itu terdakwa RUDIYANTO BIN

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 4 / Pid. B/2017/ PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BATIN MUKO AHMAD langsung mengambil sepeda motor saksi KASIM BIN SARKIM dan membawa pergi sepeda motor tersebut ke arah Labuhan Maringgai ;

- Bahwa keesokan harinya sepeda motor Honda Beat warna Hitam No. Pol. BE 3639 PK tahun 2014 di jual oleh SAPARUDIN kepada NIN di Jabung kurang lebih seharga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa hasil penjualan sepeda motor tersebut masing-masing mendapat bagian Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa I telah melakukan pembegalan 5 (lima) kali :
 - o 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda revo warna hitam di jalan Lintas Timur Jembatan Cor-coran Ds. Bandar Negeri Kab. Lampung Timur ;
 - o 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Putih di jalan Lintas Timur Jembatan Cor-coran Ds. Bandar Negeri Kab. Lampung Timur ;
 - o 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah Putih di depan alfamart kuala, Desa Muara Gading mas, Kab. Lampung Timur ;
 - o 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR di jalan Lintas Timur Jembatan Cor-coran Ds. Bandar Negeri Kab. Lampung Timur ;
 - o 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X di jalan Lintas Timur Jembatan Cor-coran Ds. Bandar Negeri Kab. Lampung Timur ;
- Bahwa pada tanggal 14 November 2016 sekira jam 01.30 WIB, terdakwa RUDIYANTO BIN BATIN MUKO AHMAD dan terdakwa EFFENDI BIN RD BIBAS UDIN, FERNANDO dan SAPARUDIN pergi ke arah lintas timur Labuhan Maringgai untuk melakukan pembegalan namun tidak mendapatkan hasil setelah itu terdakwa RUDIYANTO BIN BATIN MUKO AHMAD dan terdakwa EFFENDI BIN RD BIBAS UDIN, FERNANDO dan SAPARUDIN pulang, pada saat di Desa Maringgai, anggota Polsek Labuhan Maringgai mengejar dan memepet terdakwa RUDIYANTO BIN BATIN MUKO AHMAD dan terdakwa EFFENDI BIN RD BIBAS UDIN, FERNANDO dan SAPARUDIN akan tetapi FERNANDO dan SAPARUDIN yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam berhasil melarikan diri sedangkan terdakwa RUDIYANTO

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 4 / Pid. B/2017/ PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN BATIN MUKO AHMAD dan terdakwa EFFENDI BIN RD BIBAS UDIN yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X berhasil di tangkap ;

- Bahwa setelah anggota Polsek Labuhan Maringgai menggeledah terdakwa RUDIYANTO BIN BATIN MUKO AHMAD dan terdakwa EFFENDI BIN RD BIBAS UDIN ditemukan 2 (dua) senjata tajam jenis pisau dapur yang diselipkan di pinggang terdakwa RUDIYANTO BIN BATIN MUKO AHMAD dan terdakwa EFFENDI BIN RD BIBAS UDIN ;
- Bahwa terdakwa RUDIYANTO BIN BATIN MUKO AHMAD berusaha melarikan diri dan melawan anggota Polsek Labuhan Maringgai kemudian anggota polisi menembak terdakwa RUDIYANTO BIN BATIN MUKO AHMAD di bagian kaki ;

2. TERDAKWA II EPENDI BIN RD. BIBAS UDIN

- Bahwa pada bulan Oktober 2016 sekira jam 18.00 Wib terdakwa RUDIYANTO BIN BATIN MUKO AHMAD bersama-sama dengan terdakwa EFFENDI BIN RD BIBAS UDIN (Alm), FERNANDO dan SAPARUDIN berkumpul di rumah SAPARUDIN merencanakan pembegalan ;
- Bahwa setelah terdakwa EFFENDI BIN RD BIBAS UDIN bersama-sama dengan terdakwa RUDIYANTO BIN BATIN MUKO AHMAD, FERNANDO dan SAPARUDIN menuju lapangan Jabung ;
- Bahwa setelah ngobrol, sekira jam 01.00 Wib, terdakwa EFFENDI BIN RD BIBAS UDIN, terdakwa RUDIYANTO BIN BATIN MUKO AHMAD, FERNANDO dan SAPARUDIN berangkat menuju lintas timur dengan menggunakan sepeda motor ;
- Bahwa terdakwa EFFENDI BIN RD BIBAS UDIN bersama-sama dengan terdakwa RUDIYANTO BIN BATIN MUKO AHMAD, dengan menggunakan sepeda motor Mio Soul sedangkan FERNANDO dan SAPARUDIN dengan menggunakan sepeda motor ;
- Bahwa sekira jam 05.30 Wib sampai di Desa Muara Gading Mas tepatnya di arah pelelangan ikan terdakwa RUDIYANTO BIN BATIN MUKO AHMAD bersama-sama dengan terdakwa EFFENDI BIN RD BIBAS UDIN, FERNANDO dan SAPARUDIN melihat saksi KASIM BIN SARKIM dan anaknya yang sedang berada diatas sepeda motor Honda Beat warna Hitam ;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 4 / Pid. B/2017/ PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa RUDIYANTO BIN BATIN MUKO AHMAD berkata kepada saksi KASIM BIN SARKIM "bawa sini motornya" kemudian terdakwa RUDIYANTO BIN BATIN MUKO AHMAD dan terdakwa EFFENDI BIN RD BIBAS UDIN langsung menodongkan sebilah pisau kearah saksi KASIM BIN SARKIM setelah itu terdakwa RUDIYANTO BIN BATIN MUKO AHMAD langsung mengambil sepeda motor saksi KASIM BIN SARKIM dan membawa pergi sepeda motor tersebut ke arah Labuhan Maringgai ;
- Bahwa keesokan harinya sepeda motor Honda Beat warna Hitam No. Pol. BE 3639 PK tahun 2014 di jual oleh SAPARUDIN kepada NIN di Jabung kurang lebih seharga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa hasil penjualan sepeda motor tersebut masing-masing mendapat bagian Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa II telah melakukan pembegalan 5 (lima) kali :
 - o 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda revo warna hitam di jalan Lintas Timur Jembatan Cor-coran Ds. Bandar Negeri Kab. Lampung Timur ;
 - o 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Putih di jalan Lintas Timur Jembatan Cor-coran Ds. Bandar Negeri Kab. Lampung Timur ;
 - o 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah Putih di depan alfamart kuala, Desa Muara Gading mas, Kab. Lampung Timur ;
 - o 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR di jalan Lintas Timur Jembatan Cor-coran Ds. Bandar Negeri Kab. Lampung Timur ;
 - o 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X di jalan Lintas Timur Jembatan Cor-coran Ds. Bandar Negeri Kab. Lampung Timur ;
- Bahwa pada tanggal 14 November 2016 sekira jam 01.30 WIB, terdakwa RUDIYANTO BIN BATIN MUKO AHMAD dan terdakwa EFFENDI BIN RD BIBAS UDIN, FERNANDO dan SAPARUDIN pergi ke arah lintas timur Labuhan Maringgai untuk melakukan pembegalan namun tidak mendapatkan hasil setelah itu terdakwa RUDIYANTO BIN BATIN MUKO AHMAD dan terdakwa EFFENDI BIN RD BIBAS UDIN, FERNANDO dan SAPARUDIN pulang, pada saat di Desa Maringgai, anggota Polsek

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 4 / Pid. B/ 2017/ PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuhan Maringgai mengejar dan memepet terdakwa RUDIYANTO BIN BATIN MUKO AHMAD dan terdakwa EFFENDI BIN RD BIBAS UDIN, FERNANDO dan SAPARUDIN akan tetapi FERNANDO dan SAPARUDIN yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam berhasil melarikan diri sedangkan terdakwa RUDIYANTO BIN BATIN MUKO AHMAD dan terdakwa EFFENDI BIN RD BIBAS UDIN yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X berhasil di tangkap ;

- Bahwa setelah anggota Polsek Labuhan Maringgai menggeledah terdakwa RUDIYANTO BIN BATIN MUKO AHMAD dan terdakwa EFFENDI BIN RD BIBAS UDIN ditemukan 2 (dua) senjata tajam jenis pisau dapur yang diselipkan di pinggang terdakwa RUDIYANTO BIN BATIN MUKO AHMAD dan terdakwa EFFENDI BIN RD BIBAS UDIN ;
- Bahwa terdakwa EFFENDI BIN RD BIBAS UDIN berusaha melarikan diri dan melawan anggota Polsek Labuhan Maringgai kemudian anggota polisi menembak terdakwa EFFENDI BIN RD BIBAS UDIN di bagian kaki;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur bergagang kayu berwarna coklat tanpa sarung ;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur bergagang kayu bersarung kulit warna hitam ;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur bergagang kayu terlilit lakban warna hitam dan bersarung pipa berlilitkan lakban warna hitam ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 16 Oktober 2016 sekira jam 05.30 Wib di Desa Muara Gading Mas, Kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur di depan rumah H. PURNOMO, saksi KASIM BIN SARKIM telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam No. Pol. BE 3639 PK tahun 2014 ;
- Bahwa pada bulan Oktober 2016 sekira jam 18.00 Wib terdakwa RUDIYANTO BIN BATIN MUKO AHMAD bersama-sama dengan

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 4 / Pid. B/ 2017/ PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa EFFENDI BIN RD BIBAS UDIN, FERNANDO dan SAPARUDIN berkumpul di rumah SAPARUDIN merencanakan pembegalan ;

- Bahwa setelah itu terdakwa RUDIYANTO BIN BATIN MUKO AHMAD bersama-sama dengan terdakwa EFFENDI BIN RD BIBAS UDIN, FERNANDO dan SAPARUDIN menuju lapangan Jabung ;
- Bahwa setelah ngobrol, sekira jam 01.00 Wib, terdakwa RUDIYANTO BIN BATIN MUKO AHMAD, terdakwa EFFENDI BIN RD BIBAS UDIN, FERNANDO dan SAPARUDIN berangkat menuju lintas timur dengan menggunakan sepeda motor ;
- Bahwa terdakwa RUDIYANTO BIN BATIN MUKO AHMAD bersama-sama dengan terdakwa EFFENDI BIN RD BIBAS UDIN dengan menggunakan sepeda motor Mio Soul sedangkan FERNANDO dan SAPARUDIN dengan menggunakan sepeda motor ;
- Bahwa sekira jam 05.30 Wib sampai di Desa Muara Gading Mas tepatnya di arah pelelangan ikan terdakwa RUDIYANTO BIN BATIN MUKO AHMAD bersama-sama dengan terdakwa EFFENDI BIN RD BIBAS UDIN, FERNANDO dan SAPARUDIN melihat saksi KASIM BIN SARKIM dan anaknya yang sedang berada diatas sepeda motor Honda Beat warna Hitam ;
- Bahwa terdakwa RUDIYANTO BIN BATIN MUKO AHMAD berkata kepada saksi KASIM BIN SARKIM "bawa sini motornya" kemudian terdakwa RUDIYANTO BIN BATIN MUKO AHMAD dan terdakwa EFFENDI BIN RD BIBAS UDIN langsung menodongkan sebilah pisau kearah saksi KASIM BIN SARKIM setelah itu terdakwa RUDIYANTO BIN BATIN MUKO AHMAD langsung mengambil sepeda motor saksi KASIM BIN SARKIM dan membawa pergi sepeda motor tersebut ke arah Labuhan Maringgai ;
- Bahwa keesokan harinya sepeda motor Honda Beat warna Hitam No. Pol. BE 3639 PK tahun 2014 di jual oleh SAPARUDIN kepada NIN di Jabung kurang lebih seharga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa hasil penjualan sepeda motor tersebut masing-masing mendapat bagian Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa I telah melakukan pembegalan 5 (lima) kali :
 - o 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda revo warna hitam di jalan Lintas Timur Jembatan Cor-coran Ds. Bandar Negeri Kab. Lampung Timur ;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 4 / Pid. B/ 2017/ PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Putih di jalan Lintas Timur Jembatan Cor-coran Ds. Bandar Negeri Kab. Lampung Timur ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah Putih di depan alfamart kuala, Desa Muara Gading mas, Kab. Lampung Timur ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR di jalan Lintas Timur Jembatan Cor-coran Ds. Bandar Negeri Kab. Lampung Timur ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X di jalan Lintas Timur Jembatan Cor-coran Ds. Bandar Negeri Kab. Lampung Timur ;
- Bahwa pada tanggal 14 November 2016 sekira jam 01.30 WIB, terdakwa RUDIYANTO BIN BATIN MUKO AHMAD dan terdakwa EFFENDI BIN RD BIBAS UDIN, FERNANDO dan SAPARUDIN pergi ke arah lintas timur Labuhan Maringgai untuk melakukan pembegalan namun tidak mendapatkan hasil setelah itu terdakwa RUDIYANTO BIN BATIN MUKO AHMAD dan terdakwa EFFENDI BIN RD BIBAS UDIN, FERNANDO dan SAPARUDIN pulang, pada saat di Desa Maringgai, anggota Polsek Labuhan Maringgai mengejar dan memepet terdakwa RUDIYANTO BIN BATIN MUKO AHMAD dan terdakwa EFFENDI BIN RD BIBAS UDIN, FERNANDO dan SAPARUDIN akan tetapi FERNANDO dan SAPARUDIN yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam berhasil melarikan diri sedangkan terdakwa RUDIYANTO BIN BATIN MUKO AHMAD dan terdakwa EFFENDI BIN RD BIBAS UDIN yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X berhasil di tangkap ;
- Bahwa setelah anggota Polsek Labuhan Maringgai menggeledah terdakwa RUDIYANTO BIN BATIN MUKO AHMAD dan terdakwa EFFENDI BIN RD BIBAS UDIN ditemukan 2 (dua) senjata tajam jenis pisau dapur yang diselipkan di pinggang terdakwa RUDIYANTO BIN BATIN MUKO AHMAD dan terdakwa EFFENDI BIN RD BIBAS UDIN ;
- Bahwa terdakwa RUDIYANTO BIN BATIN MUKO AHMAD dan terdakwa EFFENDI BIN RD BIBAS UDIN berusaha melarikan diri dan melawan anggota Polsek Labuhan Maringgai kemudian anggota polisi menembak terdakwa RUDIYANTO BIN BATIN MUKO AHMAD dan terdakwa EFFENDI BIN RD BIBAS UDIN di bagian kaki ;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 4 / Pid. B/ 2017/ PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi KASIM BIN SARKIM menderita kerugian Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) ;
- Bahwa fakta-fakta selebihnya akan dipertimbangkan bersama dengan pertimbangan pokok putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan jaksa penuntut umum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan jaksa penuntut umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya ;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa “barang siapa” merupakan unsur pasal yang mempunyai makna siapa saja atau setiap orang (*natuurlijke persoon*) sebagai subyek hukum , berakal sehat dan mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya. Dalam perkara ini terdakwa I RUDIYANTO BIN BATIN MUKO AHMAD dan terdakwa II EFFENDI BIN RD BIBAS UDIN identitasnya lengkap

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 4 / Pid. B/ 2017/ PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan berkas perkara, bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi. Dalam persidangan terdakwa dapat mengerti pertanyaan-pertanyaan dan menjawab dengan benar dan tegas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa tersebut sehat jasmani maupun rohani, mengerti maksud dan tujuan serta mampu mempertanggung jawabkan secara yuridis atas semua perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur Barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *mengambil* menurut Prof Van Bemmelen dan Prof. Van Hattum adalah Setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud. (P.A.F. Lamintang. 2009. 14);

Menimbang bahwa Hoge Raad dalam berbagai arrest-nya antara lain dalam arrest tanggal 12 November 1894 W. 6578 dan dalam arrestnya tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W, 12932 antara lain memutuskan, Perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain (Lamintang dan Samosir. 1985. 149) ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang menurut Prof. Simons adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil (oleh orang lain). (P.A.F. Lamintang. 2009. 14). Atau harta yang dicuri adalah sesuatu yang berharga menurut versi pemiliknya (Rahmat Hakim. 2000. 84);

Menimbang bahwa pada bulan Oktober 2016 sekira jam 18.00 Wib terdakwa RUDIYANTO BIN BATIN MUKO AHMAD bersama-sama dengan terdakwa EFFENDI BIN RD BIBAS UDIN, FERNANDO dan SAPARUDIN berkumpul di rumah SAPARUDIN merencanakan pembegalan ;

Menimbang bahwa setelah itu terdakwa RUDIYANTO BIN BATIN MUKO AHMAD bersama-sama dengan terdakwa EFFENDI BIN RD BIBAS UDIN, FERNANDO dan SAPARUDIN menuju lapangan Jabung ;

Menimbang bahwa setelah ngobrol, sekira jam 01.00 Wib, terdakwa RUDIYANTO BIN BATIN MUKO AHMAD, terdakwa EFFENDI BIN RD BIBAS UDIN, FERNANDO dan SAPARUDIN berangkat menuju lintas timur dengan menggunakan sepeda motor ;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 4 / Pid. B/ 2017/ PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terdakwa RUDIYANTO BIN BATIN MUKO AHMAD bersama-sama dengan terdakwa EFFENDI BIN RD BIBAS UDIN dengan menggunakan sepeda motor Mio Soul sedangkan FERNANDO dan SAPARUDIN dengan menggunakan sepeda motor ;

Menimbang bahwa sekira jam 05.30 Wib sampai di Desa Muara Gading Mas tepatnya di arah pelelangan ikan terdakwa RUDIYANTO BIN BATIN MUKO AHMAD bersama-sama dengan terdakwa EFFENDI BIN RD BIBAS UDIN, FERNANDO dan SAPARUDIN melihat saksi KASIM BIN SARKIM dan anaknya yang sedang berada diatas sepeda motor Honda Beat warna Hitam ;

Menimbang bahwa terdakwa RUDIYANTO BIN BATIN MUKO AHMAD berkata kepada saksi KASIM BIN SARKIM "bawa sini motornya" kemudian terdakwa RUDIYANTO BIN BATIN MUKO AHMAD dan terdakwa EFFENDI BIN RD BIBAS UDIN langsung menodongkan sebilah pisau kearah saksi KASIM BIN SARKIM setelah itu terdakwa RUDIYANTO BIN BATIN MUKO AHMAD langsung mengambil sepeda motor saksi KASIM BIN SARKIM dan membawa pergi sepeda motor tersebut ke arah Labuhan Maringgai ;

Menimbang bahwa keesokan harinya sepeda motor Honda Beat warna Hitam No. Pol. BE 3639 PK tahun 2014 di jual oleh SAPARUDIN kepada NIN di Jabung kurang lebih seharga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa hasil penjualan sepeda motor tersebut masing-masing mendapat bagian Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa terdakwa I telah melakukan pembegalan 5 (lima) kali :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda revo warna hitam di jalan Lintas Timur Jembatan Cor-coran Ds. Bandar Negeri Kab. Lampung Timur ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Putih di jalan Lintas Timur Jembatan Cor-coran Ds. Bandar Negeri Kab. Lampung Timur ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah Putih di depan alfamart kuala, Desa Muara Gading mas, Kab. Lampung Timur ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR di jalan Lintas Timur Jembatan Cor-coran Ds. Bandar Negeri Kab. Lampung Timur ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X di jalan Lintas Timur Jembatan Cor-coran Ds. Bandar Negeri Kab. Lampung Timur ;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 4 / Pid. B/ 2017/ PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada tanggal 14 November 2016 sekira jam 01.30 WIB, terdakwa RUDIYANTO BIN BATIN MUKO AHMAD dan terdakwa EFFENDI BIN RD BIBAS UDIN, FERNANDO dan SAPARUDIN pergi ke arah lintas timur Labuhan Maringgai untuk melakukan pembegalan namun tidak mendapatkan hasil setelah itu terdakwa RUDIYANTO BIN BATIN MUKO AHMAD dan terdakwa EFFENDI BIN RD BIBAS UDIN, FERNANDO dan SAPARUDIN pulang, pada saat di Desa Maringgai, anggota Polsek Labuhan Maringgai mengejar dan memepet terdakwa RUDIYANTO BIN BATIN MUKO AHMAD dan terdakwa EFFENDI BIN RD BIBAS UDIN, FERNANDO dan SAPARUDIN akan tetapi FERNANDO dan SAPARUDIN yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam berhasil melarikan diri sedangkan terdakwa RUDIYANTO BIN BATIN MUKO AHMAD dan terdakwa EFFENDI BIN RD BIBAS UDIN yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X berhasil di tangkap ;

Menimbang bahwa setelah anggota Polsek Labuhan Maringgai mengeledah terdakwa RUDIYANTO BIN BATIN MUKO AHMAD dan terdakwa EFFENDI BIN RD BIBAS UDIN ditemukan 2 (dua) senjata tajam jenis pisau dapur yang diselipkan di pinggang terdakwa RUDIYANTO BIN BATIN MUKO AHMAD dan terdakwa EFFENDI BIN RD BIBAS UDIN ;

Menimbang bahwa terdakwa RUDIYANTO BIN BATIN MUKO AHMAD dan terdakwa EFFENDI BIN RD BIBAS UDIN berusaha melarikan diri dan melawan anggota Polsek Labuhan Maringgai kemudian anggota polisi menembak terdakwa RUDIYANTO BIN BATIN MUKO AHMAD dan terdakwa EFFENDI BIN RD BIBAS UDIN di bagian kaki ;

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II, saksi KASIM BIN SARKIM menderita kerugian Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memindahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam No. Pol. BE 3639 PK tahun 2014 milik saksi KASIM BIN SARKIM yang semula berada dalam kekuasaan saksi KASIM BIN SARKIM kemudian dipindahkan kedalam kekuasaan terdakwa I dan terdakwa II tanpa seijin dari saksi KASIM BIN SARKIM;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dipersidangan dan dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa barang sebagai mana dimaksud dalam uraian diatas adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam No. Pol. BE 3639 PK tahun 2014 milik saksi KASIM BIN SARKIM yang mempunyai nilai ekonomi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur Mengambil Barang Sesuatu telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 4 / Pid. B/ 2017/ PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur seluruhnya maupun sebahagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi dan juga telah dibenarkan oleh para terdakwa bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam No. Pol. BE 3639 PK tahun 2014 milik saksi KASIM BIN SARKIM atau setidaknya tidaknya bukan milik para terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas majelis hakim berpendapat unsur seluruhnya maupun sebahagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum

Menimbang bahwa yang dimaksud untuk dimiliki dengan melawan hukum adalah sipelaku/ terdakwa dalam mengambil sesuatu barang milik orang lain bertujuan untuk memiliki barang itu, yaitu penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya (P.A.F. Lamintang. 2009. 25) ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari minggu tanggal 16 Oktober 2016 sekira jam 05.30 Wib di Desa Muara Gading Mas, Kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur terdakwa I dan Terdakwa II telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam No. Pol. BE 3639 PK tahun 2014 milik saksi KASIM BIN SARKIM tanpa seijin saksi KASIM BIN SARKIM sebagai pemilik barang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas menurut hemat Pengadilan perbuatan Terdakwa I dan terdakwa II, mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam No. Pol. BE 3639 PK tahun 2014 milik saksi KASIM BIN SARKIM sebagai pemilik barang, dan apa yang terdakwa I dan terdakwa II perbuat atas barang tersebut seolah-olah para terdakwa seperti pemilik barang, sedangkan ia bukan pemiliknya. Dan perbuatan mana jelas-jelas bertentangan dengan hak saksi KASIM BIN SARKIM sebagai pemilik barang, maka dengan mendasarkan pada seluruh uraian diatas menurut hemat Pengadilan unsur diatas telah terpenuhi ;

Ad. 5. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya ;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan alternatif dari beberapa perbuatan hukum, sehingga apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 4 / Pid. B/ 2017/ PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu dari beberapa perbuatan hukum tersebut maka unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kekerasan menurut Prof. Simons yaitu setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu ringan (P.A.F. Lamintang. 2009. 58) ;

Menimbang bahwa pada bulan Oktober 2016 sekira jam 18.00 Wib terdakwa RUDIYANTO BIN BATIN MUKO AHMAD bersama-sama dengan terdakwa EFFENDI BIN RD BIBAS UDIN, FERNANDO dan SAPARUDIN berkumpul dirumah SAPARUDIN merencanakan pembegalan ;

Menimbang bahwa setelah itu terdakwa RUDIYANTO BIN BATIN MUKO AHMAD bersama-sama dengan terdakwa EFFENDI BIN RD BIBAS UDIN, FERNANDO dan SAPARUDIN menuju lapangan Jabung ;

Menimbang bahwa setelah ngobrol, sekira jam 01.00 Wib, terdakwa RUDIYANTO BIN BATIN MUKO AHMAD, terdakwa EFFENDI BIN RD BIBAS UDIN, FERNANDO dan SAPARUDIN berangkat menuju lintas timur dengan menggunakan sepeda motor ;

Menimbang bahwa terdakwa RUDIYANTO BIN BATIN MUKO AHMAD bersama-sama dengan terdakwa EFFENDI BIN RD BIBAS UDIN dengan menggunakan sepeda motor Mio Soul sedangkan FERNANDO dan SAPARUDIN dengan menggunakan sepeda motor ;

Menimbang bahwa sekira jam 05.30 Wib sampai di Desa Muara Gading Mas tepatnya di arah pelelangan ikan terdakwa RUDIYANTO BIN BATIN MUKO AHMAD bersama-sama dengan terdakwa EFFENDI BIN RD BIBAS UDIN, FERNANDO dan SAPARUDIN melihat saksi KASIM BIN SARKIM dan anaknya yang sedang berada diatas sepeda motor Honda Beat warna Hitam ;

Menimbang bahwa terdakwa RUDIYANTO BIN BATIN MUKO AHMAD berkata kepada saksi KASIM BIN SARKIM "bawa sini motornya" kemudian terdakwa RUDIYANTO BIN BATIN MUKO AHMAD dan terdakwa EFFENDI BIN RD BIBAS UDIN langsung menodongkan sebilah pisau kearah saksi KASIM BIN SARKIM setelah itu terdakwa RUDIYANTO BIN BATIN MUKO AHMAD langsung mengambil sepeda motor saksi KASIM BIN SARKIM dan membawa pergi sepeda motor tersebut ke arah Labuhan Maringgai ;

Menimbang bahwa keesokan harinya sepeda motor Honda Beat warna Hitam No. Pol. BE 3639 PK tahun 2014 di jual oleh SAPARUDIN kepada NIN di Jabung kurang lebih seharga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa hasil penjualan sepeda motor tersebut masing-masing mendapat bagian Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II, saksi KASIM BIN SARKIM menderita kerugian Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) ;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 4 / Pid. B/ 2017/ PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II memindahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam No. Pol. BE 3639 PK tahun 2014 milik saksi KASIM BIN SARKIM yang semula berada dalam kekuasaan saksi KASIM BIN SARKIM kemudian dipindahkan kedalam kekuasaan terdakwa I dan terdakwa II tanpa seijin dari saksi KASIM BIN SARKIM;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas menurut hemat Pengadilan perbuatan Terdakwa I dan terdakwa II mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam No. Pol. BE 3639 PK tahun 2014 milik saksi KASIM BIN SARKIM dilakukan dengan cara didahului, disertai dengan kekerasan terhadap saksi KASIM BIN SARKIM, hal tersebut dilakukan dengan maksud agar para Terdakwa mudah mengambil barang milik saksi KASIM BIN SARKIM ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur Yang didahului, disertai dengan kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempermudah pencurian telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara bersama-sama dalam pasal tersebut diatas adalah suatu perbuatan yang didalam terkandung suatu kerja sama yang erat antara para pelaku tindak pidana yang dimaksud ;

Menimbang bahwa supaya masuk kesini apabila pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan (pasal 55) (R. Soesilo. 1995. 251);

Menimbang bahwa Hoge Raad dalam arrest tanggal 10 Desember 1894, Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, harus dilakukan secara turut serta melakukan dan bukan secara pembantuan. (R. Soenarto Soerodibroto. 2012. 226) ;

Menimbang bahwa Prof. satochid Kartanegara berpendapat bahwa untuk adanya turut serta harus terpenuhi 2 (dua) syarat yakni harus ada kerja sama secara fisik dan harus ada kesadaran kerja sama. Mengenai syarat kesadaran bekerja sama itu dapat diterangkan bahwa kesadaran itu perlu timbul sebagai akibat permufakatan yang diadakan oleh para peserta. Akan tetapi, sudah cukup dan terdapat kesadaran kerjasama apabila para peserta pada saat mereka melakukan kejahatan itu sadar bahwa mereka bekerja sama. (Marpaung. 2005. 81)

Menimbang bahwa orang yang turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana itu. Disini diminta, bahwa kedua

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 4 / Pid. B/ 2017/ PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk “turut melakukan” akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan tersebut dalam pasal 56. Soeroso mencontohkan A berniat mencuri di rumah B dan mengajak C untuk bersama-sama melakukan. Kedua-duanya masuk rumah dan mengambil barang-barang atau C menggali lubang “gasiran” sedang A yang masuk dan mengambil barang-barangnya. Disini C di hukum sebagai turut melakukan, karena melakukan perbuatan pelaksanaan pencurian. Andaikata C hanya berdiri diluar untuk menjaga dan mengisyaratkan kalau ada orang datang, maka C dihukum sebagai membantu melakukan pasal 56 sebab perbuatannya hanya bersifat menolong saja. (R. Soesilo. 1995. 73-74) ;

Menimbang bahwa Prof. Simons menyatakan bahwa “membantu” harus memenuhi dua unsur yakni unsur objektif dan subjektif. Hal tersebut diutarakan sebagai berikut.

Perbuatan seseorang yang membantu itu dapat disebut telah memenuhi unsur yang bersifat objektif apabila perbuatan yang telah dilakukannya tersebut memang telah ia maksudkan untuk mempermudah atau untuk mendukung dilakukannya suatu kejahatan. Dalam hal seseorang yang membantu telah menyerahkan kejahatan kepada seseorang pelaku namun ternyata alat-alat tersebut tidak digunakan oleh si pelaku, yang membantu tersebut juga tidak dapat dihukum.

Perbuatan seseorang yang membantu dapat disebut memenuhi unsur yang bersifat subjektif apabila si pembantu memang mengetahui bahwa perbuatannya itu dapat mempermudah atau dapat mendukung dilakukannya suatu kejahatan oleh orang lain, dan perbuatan mempermudah atau mendukung dilakukannya suatu kejahatan oleh orang lain memang ia kehendaki. (P.A.F. Lamintang. 1997. 648) ;

Menimbang bahwa pada bulan Oktober 2016 sekira jam 18.00 Wib terdakwa RUDIYANTO BIN BATIN MUKO AHMAD bersama-sama dengan terdakwa EFFENDI BIN RD BIBAS UDIN, FERNANDO dan SAPARUDIN berkumpul dirumah SAPARUDIN merencanakan pembegalan ;

Menimbang bahwa setelah itu terdakwa RUDIYANTO BIN BATIN MUKO AHMAD bersama-sama dengan terdakwa EFFENDI BIN RD BIBAS UDIN, FERNANDO dan SAPARUDIN menuju lapangan Jabung ;

Menimbang bahwa setelah ngobrol, sekira jam 01.00 Wib, terdakwa RUDIYANTO BIN BATIN MUKO AHMAD, terdakwa EFFENDI BIN RD BIBAS

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 4 / Pid. B/ 2017/ PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UDIN, FERNANDO dan SAPARUDIN berangkat menuju lintas timur dengan menggunakan sepeda motor ;

Menimbang bahwa terdakwa RUDIYANTO BIN BATIN MUKO AHMAD bersama-sama dengan terdakwa EFFENDI BIN RD BIBAS UDIN dengan menggunakan sepeda motor Mio Soul sedangkan FERNANDO dan SAPARUDIN dengan menggunakan sepeda motor ;

Menimbang bahwa sekira jam 05.30 Wib sampai di Desa Muara Gading Mas tepatnya di arah pelelangan ikan terdakwa RUDIYANTO BIN BATIN MUKO AHMAD bersama-sama dengan terdakwa EFFENDI BIN RD BIBAS UDIN, FERNANDO dan SAPARUDIN melihat saksi KASIM BIN SARKIM dan anaknya yang sedang berada diatas sepeda motor Honda Beat warna Hitam ;

Menimbang bahwa terdakwa RUDIYANTO BIN BATIN MUKO AHMAD berkata kepada saksi KASIM BIN SARKIM "bawa sini motornya" kemudian terdakwa RUDIYANTO BIN BATIN MUKO AHMAD dan terdakwa EFFENDI BIN RD BIBAS UDIN langsung menodongkan sebilah pisau kearah saksi KASIM BIN SARKIM setelah itu terdakwa RUDIYANTO BIN BATIN MUKO AHMAD langsung mengambil sepeda motor saksi KASIM BIN SARKIM dan membawa pergi sepeda motor tersebut ke arah Labuhan Maringgai ;

Menimbang bahwa keesokan harinya sepeda motor Honda Beat warna Hitam No. Pol. BE 3639 PK tahun 2014 di jual oleh SAPARUDIN kepada NIN di Jabung kurang lebih seharga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa hasil penjualan sepeda motor tersebut masing-masing mendapat bagian Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II, saksi KASIM BIN SARKIM menderita kerugian Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);

Menimbang bahwa disini terjadi pembagian peran antara para terdakwa yaitu :

- Bahwa Terdakwa II bertugas membonceng terdakwa I dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa II ;
- Bahwa terdakwa I terdakwa II bertugas meminta paksa sepeda motor korban dengan cara mengacungkan sebilah golok kepada korban ;
- Bahwa terdakwa I mengambil dan membawa sepeda motor milik korban ;
- Bahwa SAPARUDIN dan FERNANDO bertugas mengawasi keadaan sekitar ;
- Bahwa SAPARUDIN bertugas menjual sepeda motor Honda Beat warna Hitam No. Pol. BE 3639 PK tahun 2014 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis berkesimpulan bahwa semua unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, sehingga para terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana dalam pasal tersebut sebagaimana dalam dakwaan yang diajukan oleh penuntut Umum dan oleh karena itu para terdakwa haruslah dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang dan memperhatikan pasal 183 jo. Pasal 193 KUHP karena para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan keadaan yang dapat menghapus kesalahan para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para terdakwa dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya para terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (*rule of law*) namun juga memberikan rasa keadilan pada masyarakat (*social justice*). Disisi lain, putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar bertujuan menyelesaikan permasalahan sehingga memberi kecenderungan agar pasca putusan, keseimbangan masyarakat bisa kembali mendekati seperti sedia kala (*restitutio in integrum*);

Menimbang, bahwa Sistem hukum Indonesia adalah sistem hukum yang majemuk, karena di tanah air kita berlaku sistem hukum yakni Adat, Islam dan Barat.(Muhammad Daud Ali, 2007 : 207). Menurut Hazairin, dengan merujuk pada pasal 29 ayat 1 UUD 1945, maka sebenarnya tidak perlu ada lagi pertentangan antara sistem hukum adat, hukum positif, dan hukum agama. Begitu juga tidak boleh lagi ada satu ketentuan dan hukum baru yang bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum islam dan juga hukum agama yang lain, dan begitu pula sebaliknya. (Mahsun Fuad. 2005 :77) ;

Menimbang, bahwa Islam melindungi harta, karena harta adalah bahan pokok untuk hidup. Islam juga melindungi hak milik individu manusia, sehingga hak milik tersebut merupakan hak milik yang aman. Dengan demikian, Islam tidak menghalalkan seseorang merampas hak milik orang lain dengan dalih apapun dan memakan hak milik orang lain itu berarti memakan barang yang haram. (Sayyid Sabiq. 2008 : 381) ;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 4 / Pid. B/ 2017/ PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip-prinsip penjatuhan pidana, doktrin mengajarkan bahwa suatu pemidanaan bukanlah semata-mata ditujukan untuk 'balas dendam' melainkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan pemidanaan harus berdasarkan pada rasa keadilan hukum yang bertolak dari hati nurani. Hakim tidak sepatutnya semata-mata hanya menjadi corong undang-undang (*labousch de laloe*). Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Jaksa Penuntut Umum dan para terdakwa, sehingga apa yang tertera pada amar putusan dibawah ini telah dianggap tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan;

Menimbang bahwa tujuan penjatuhan pidana menurut *Doeltheorie* dilandasi oleh tujuan diantaranya, dengan penjatuhan hukuman, diharapkan si pelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (*speciale preventie*) serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan terpidana, mereka akan mengalami hukuman yang serupa (*generale preventie*), kedua, berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, terpidana merasa menyesal sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna (Leden Marpaung, 2005 : 4);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas hukuman yang akan disebutkan dalam bagian amar putusan ini dianggap telah adil dan bijaksana sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 ayat (1) KUHP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b KUHP perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP jo. Pasal 46 ayat (2) KUHP, berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur bergagang kayu berwarna coklat tanpa sarung ;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 4 / Pid. B/ 2017/ PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur bergagang kayu bersarung kulit warna hitam ;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur bergagang kayu terlilit lakban warna hitam dan bersarung pipa berlilitkan lakban warna hitam;

dimana barang bukti tersebut digunakan untuk kejahatan maka barang tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan para Terdakwa merugikan saksi KASIM BIN SARKIM ;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui, merasa bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP para terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa I RUDIYANTO BIN BATIN MUKO AHMAD dan terdakwa II EFFENDI BIN RD BIBAS UDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I RUDIYANTO BIN BATIN MUKO AHMAD dan terdakwa II EFFENDI BIN RD BIBAS UDIN oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur bergagang kayu berwarna coklat tanpa sarung ;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 4 / Pid. B/ 2017/ PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur bergagang kayu bersarung kulit warna hitam ;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur bergagang kayu terlilit lakban warna hitam dan bersarung pipa berlilitkan lakban warna hitam; Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana pada hari rabu tanggal 22 Februari 2017 oleh kami, DYAN MARTHA BUDHINUGRAENY, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, NUR ERVIANTI MELIALA , S.H., M.Kn., dan ASRI SURYA WILDHANA, S.H., M.H. sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh EKO BUDIANTO Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, dihadiri oleh ENDANG SULISTIANI, S.H Penuntut umum dan dihadapan para Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

NUR ERVIANTI MELIALA , S.H., M.Kn DYAN MARTHA BUDHINUGRAENY, S.H., M.H

ASRI SURYA WILDHANA, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,

EKO BUDIANTO

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 4 / Pid. B/ 2017/ PN Sdn